



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD yang menyebabkan munculnya suatu keadaan sehingga menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.4.515.143.629.159,00 bertambah sejumlah Rp.155.925.181.344,80 sehingga menjadi Rp.4.671.068.810.503,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 4.218.022.336.599,00
 - b. Berkurang Rp. 4.025.496.977,56Jumlah Pendapatan Rp.4.213.996.839.621,44
2. Belanja :
 - a. Semula Rp. 4.515.143.629.159,00
 - b. Bertambah Rp. 155.925.181.344,80Jumlah Belanja Rp.4.671.068.810.503,80
Defisit Rp.(457.071.970.882,36)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	297.121.292.560,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>159.950.678.322,36</u>	
Jumlah Penerimaan	Rp.		457.071.970.882,36

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran	Rp.		-
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.		457.071.970.882,36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.494.530.066.299,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>4.025.496.977,56</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.		1.490.504.569.321,44

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	2.703.635.858.300,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan	Rp.		2.703.635.858.300,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	19.856.412.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan yg sah	Rp.		19.856.412.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.272.727.718.400,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.867.803.310,44</u>	
Jumlah Pajak Daerah	Rp.		1.274.595.521.710,44

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	21.198.960.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>300.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah	Rp.		20.898.960.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	43.059.142.708,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>12.943.646.967,00</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.		30.115.495.741,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	157.544.245.191,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.350.346.679,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.		164.894.591.870,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	-	
Jumlah bagi hasil		Rp.	-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	-	
Jumlah dana alokasi umum		Rp.	-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	-	
Jumlah dana alokasi khusus		Rp.	-

d. Dana Transfer Umum

1) Semula	Rp.	1.719.529.762.300,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana transfer umum		Rp.	1.719.529.762.300,00

e. Dana Transfer Khusus

1) Semula	Rp.	984.106.096.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana transfer khusus		Rp.	984.106.096.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	1.606.412.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah pendapatan hibah		Rp.	1.606.412.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana darurat		Rp.	-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana bagi hasil pajak		Rp.	-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	18.250.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus		Rp.	18.250.000.000,00

e. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah bantuan dana kontijensi/penyeimbang		Rp.	-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 2.439.436.545.748,83
 - 2) Bertambah Rp. 121.105.458.039,00
 - Jumlah belanja tidak langsung Rp.2.560.542.003.787,83
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 2.075.707.083.410,17
 - 2) Bertambah Rp. 34.819.723.305,80
 - Jumlah belanja langsung Rp. 2.110.526.806.715,97
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 1.204.839.176.828,83
 - 2) Bertambah Rp. 122.406.976.639,00
 - Jumlah belanja pegawai Rp. 1.327.246.153.467,83
 - b. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. 500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah belanja subsidi Rp 500.000.000,00
 - c. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 505.226.600.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 2.190.862.000,00
 - Jumlah belanja hibah Rp. 503.035.738.000,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 763.800.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial Rp. 236.200.000,00
 - e. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp. 593.304.017.920,00
 - 2) Bertambah Rp. -
 - Jumlah belanja bagi hasil Rp. 593.304.017.920,00
 - f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp. 129.066.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 131.066.500.000,00
 - g. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 907.500.000,00
 - Jumlah belanja tidak terduga Rp. 3.092.500.000,00
 - h. Belanja Bantuan kepada Partai Politik
 - 1) Semula Rp. 1.500.251.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 560.643.400,00
 - Jumlah belanja kepada partai politik Rp. 2.060.894.400,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 188.784.885.818,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.607.499.539,00
 - Jumlah belanja pegawai Rp. 190.392.385.357,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	892.932.926.301,17	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.213.009.919,80</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa			Rp. 915.145.936.220,97

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	993.989.271.291,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>10.999.213.847,00</u>	
Jumlah belanja modal			Rp. 1.004.988.485.138,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	297.121.292.560,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>159.950.678.322,36</u>	
Jumlah penerimaan			Rp. 457.071.970.882,36

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran			Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	297.121.292.560,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>159.950.678.322,36</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya			Rp. 457.071.970.882,36

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan			Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah			Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman			Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah			Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penyertaan modal daerah Rp. -

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pemberian pinjaman daerah
dan obligasi daerah Rp. -

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 OKTOBER 2018
Pdt. GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H. M. DIANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI :(3 /279/2018)